



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 550/398/DISHUB/2019
Tanggal : 14/06/2019

No. Koreksi : 347

Instansi : Dinas Perhubungan Kota Palu
Tentang : Penerima Pembayaran Insentif Pungutan Retribusi Daerah Tempat Khusus Parkir, Terminal dan Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Palu Triwulan I Tahun 2019

PETUGAS

Hamka

PENERIMA

Amalia

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HAAA 14/06/1909:56



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH TEMPAT KHUSUS PARKIR, TERMINAL
DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALU TRIWULAN I
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Pembayaran Insentif Pungutan Retribusi Daerah Tempat Khusus Parkir, Terminal dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Palu Triwulan I Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<input checked="" type="checkbox"/>
SKPD PEMRAKARSA	<input checked="" type="checkbox"/>

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	✓
SKPD PEMRAKARSA	✓

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Palu Nomor 10);
9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :



- KESATU : Penerima Pembayaran Insentif Pungutan Retribusi Daerah Tempat Khusus Parkir, Terminal dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Palu Triwulan I Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional dibayarkan kepada:
- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. Pejabat dan Pengawai Dinas Perhubungan Kota Palu sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perhubungan Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WALI KOTA PALU,
HIDAYAT


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 PENERIMA PEMBAYARAN
 INSENTIF PUNGUTAN RETRIBUSI
 DAERAH TEMPAT KHUSUS
 PARKIR, TERMINAL DAN
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
 PADA DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA PALU TRIWULAN I TAHUN
 2019

No.	Nama	Jabatan dalam Instansi
1.	Drs. Hidayat, M.Si	Wali Kota Palu
2.	Sigit Purnomo	Wakil Wali Kota Palu
3.	Asri, SH	Sekretaris Daerah Kota Palu
4.	Mohamad Arif, S.STP, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu
5.	Syafrudin, S.Sos	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Palu
6.	Drs. Gamal	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Palu
7.	M. Danial, S.Sos	Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Palu
8.	Risty Wayuningsih, S.IP, MSi	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program Dinas Perhubungan Kota Palu
9.	Sugeng Riyadi, SH	Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Palu
10.	Lustriana, ST, MT	Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana Dinas Perhubungan Kota Palu
11.	Dewi Fitriawati, ST	Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

12.	Nurlaila	Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kota Palu
13.	Nurasia Tagele	Staf Angkutan Dinas Perhubungan Kota Palu
14.	Basri Kamasi	Staf Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Palu
15.	Ferdiansyah, SE	Operator Keuangan Dinas Perhubungan Kota Palu
16.	Amalia Thalib, SE	Pembantu Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kota Palu
17.	Intan, SE	Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kota Palu

WALI KOTA PALU,

 HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	